



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muswandi. M bin Mustafa Awal, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Rt/Rw. 004/001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I;

Musleha binti Mustafa Awal, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Rt/Rw. 002/001 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II;

Musnani binti Mustafa Awal, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Rt/Rw. 003/001 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon III;

Martin.M bin Mustafa Awal, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan STM, tempat kediaman di Dusun I Rt/Rw. 004/001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon IV;

Mikler bin Mustafa Awal, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Rt/Rw. 004/001,

Hlm. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten
Bangka Barat, sebagai Pemohon V;

Halima binti Jalihun, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di
Dusun I Rt/Rw. 002/001, Desa Air Belo, Kecamatan
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon
VI;

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan
Pemohon VI, secara bersama-sama telah memberikan kuasa khusus kepada
Pemohon I dengan surat kuasa insidentil yang dibuat pada tanggal 28
November 2019 dan telah mendapat izin kuasa insidentil dari Ketua
Pengadilan Agama Mentok Nomor: W28-A4/366/HK/05/XI/2019 tanggal 28
November 2019 dan telah didaftar dengan register nomor:
019/SK/Pdt.P/2019/PA.Mtk tanggal 28 November 2019. Selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti
dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan
tertanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mentok dengan register Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.Mtk. tanggal 28
November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (Muswandi.M bin Mustafa Awal) adalah anak dari
Almarhum Mustafa Awal bin Awal dan Halima binti Jalihun yang menikah
pada Tahun 1952. Mustafa Awal bin Awal meninggal pada tanggal 3
November 2019 di Rumah disebabkan sakit;
2. Bahwa orang tua ayah dan ibu Mustafa Awal bin Awal telah meninggal
dunia sebelum Mustafa Awal bin Awal Meninggal;
3. Bahwa dari pernikahan antara almarhum dengan Halimah binti Jalihun
telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yang masing-masing diberi nama:

Hlm. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Musleha binti Mustafa Awal
2. Musnani binti Mustafa Awal
3. Martin . M bin Mustafa Awal
4. Mikler bin Mustafa Awal
5. Muswandi . M bin Mustafa Awal

4. Bahwa semasa hidup Almarhum mempunyai warisan sebidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan;

5. Bahwa, para pemohon bermaksud membalik nama sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan atas nama almarhum Mustafa Awal bin Awal kepada anak Mikler bin Mustafa Awal, Namun pihak Notaris tidak dapat mengabulkannya dikarenakan belum ada Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Mentok;

6. Bahwa oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Mentok sangat diperlukan oleh Pemohon untuk menetapkan Ahli Waris, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok cq. Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Mustafa Awal Bin Awal adalah :
 - 2.1. Halimah binti Jalihun;
 - 2.2. Musleha binti Mustafa Awal ;
 - 2.3. Musnani binti Mustafa Awal ;
 - 2.4. Martin . M bin Mustafa Awal;
 - 2.5. Mikler bin Mustafa Awal
 - 2.6. Muswandi. M bin Mustafa Awal ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I datang menghadap di

Hlm. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bertindak atas dirinya sendiri dan sebagai wakil atau kuasa dari Para Pemohon lainnya;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan Surat Permohonan Para Pemohon yang pokok permohonannya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905012010720001 atas nama Muswandi. M yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905016411540001 atas nama Musleha yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905016708590003 atas nama Musnani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905011403620001 atas nama Martin.M yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 12 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905013112660002 atas nama Mikler yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Hlm. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 190501412390001 atas nama Halima yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905011605800003 atas nama Muswandi M yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 22 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905010701090017 atas nama Abdurrachim yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 07 Januari 2009, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905012211070015 atas nama Muchtar Mahmud yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 16 September 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905012603080071 atas nama Martin M yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 10 Mei 2015, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905011711080006 atas nama Mikler yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 18 September 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905010711190001 atas nama Halima yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 07 September

Hlm. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi surat keterangan nomor : 470/192/19.05.01.2005/2019 atas nama Mustafa Awal dan Halima yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 19 November 2019 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 1905-KM-07112019-0006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 07 November 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 11 November 2019 yang aslinya diketahui oleh Kepala Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 14 November 2019, Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi surat Keterangan Ahli waris tertanggal 11 November 2019 yang aslinya diketahui oleh Kepala Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 14 November 2019, Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.16);

Bahwa, selain bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sudirman bin Dani, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun I, Rt.002, Rw.001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muswandi. M bin Mustafa Awal. Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang akan

Hlm. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai syarat untuk mengubah nama pada sertifikat tanah milik orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama Mustafa Awal bin Awal dan Halimah binti Jalihun;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan Halimah binti Jalihun masih hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal dan Halimah binti Jalihun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Muswandi. M, Musleha, Musnaini, Martin.M, dan Mikler;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal hanya memiliki satu orang isteri yakni Halimah binti Jalihun dan Mustafa Awal bin Awal tidak memiliki anak lain selain dari anak atas perkawinan Mustafa Awal dengan Halimah;
- Bahwa kedua orang tua dari Mustafa Awal bin Awal sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Mustafa Awal meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Mustafa Awal bin Awal hingga meninggal dunia menganut agama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa kelima anak Mustafa Awal bin Awal masih hidup dan tinggal di Kecamatan Mentok;
- Bahwa semua anak Mustafa Awal menganut agama Islam;

2. Juned bin Ahmad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kampung Air Terjun, Rt.02, Rw.02, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muswandi. M bin Mustafa Awal. Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang akan

Hlm. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai syarat untuk mengubah nama pada sertifikat tanah milik orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama Mustafa Awal bin Awal dan Halimah binti Jalihun;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan Halimah binti Jalihun masih hidup;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal dan Halimah binti Jalihun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Muswandi. M, Musleha, Musnaini, Martin.M, dan Mikler;
- Bahwa Mustafa Awal bin Awal hanya memiliki satu orang isteri yakni Halimah binti Jalihun dan Mustafa Awal bin Awal tidak memiliki anak lain selain dari anak atas perkawinan Mustafa Awal dengan Halimah;
- Bahwa kedua orang tua dari Mustafa Awal bin Awal sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Mustafa Awal meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Mustafa Awal bin Awal hingga meninggal dunia menganut agama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa kelima anak Mustafa Awal bin Awal masih hidup dan tinggal di Kecamatan Mentok;
- Bahwa semua anak Mustafa Awal menganut agama Islam;

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pewaris dengan jalan nasab (hubungan darah) dan perkawinan maka berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon adalah orang-orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus berupa kuasa insidentil yang dibuat pada tanggal 28 November 2019 dan telah mendapat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 (1) R.Bg, karenanya Kuasa Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai wakil dari Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohoon *a quo* adalah Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mustafa Awal bin Awal yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 dan pada saat meninggalnya tetap beragama Islam. Ahli Waris yang ditinggalkan hanyalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.16) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hlm. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama Sudirman bin Dani dan Juned bin Ahmad yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., Dengan demikian saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan para saksi, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mustafa Awal bin Awal telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 di Bangka Barat (Vide: P.14);
2. Bahwa semasa hidupnya Mustafa Awal bin Awal mempunyai satu orang isteri dan lima orang anak (Vide: P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.15 dan P.16), mereka adalah :
 - 2.1 Halimah binti Jalihun (isteri);
 - 2.2 Musleha binti Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.3 Musnani binti Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.4 Martin . M bin Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.5 Mikler bin Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.6 Muswandi. M bin Mustafa Awal (anak kandung);

Hlm. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



3. Bahwa ayah dan ibu kandung Mustafa Awal bin Awal telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Mustafa Awal bin Awal;
4. Bahwa Para Pemohon dan Pewaris beragama Islam (Vide: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.13);
5. Bahwa semasa hidupnya Mustafa Awal bin Awal tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Air Belo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mustafa Awal bin Awal yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 harus ditetapkan sebagai Pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa pada saat Mustafa Awal bin Awal meninggal dunia, isteri (Halimah binti Jalihun) dan lima orang anak kandung, Musleha binti Mustafa Awal, Musnani binti Mustafa Awal, Martin . M bin Mustafa Awal, Mikler bin Mustafa Awal, dan Muswandi. M bin Mustafa Awal masih hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, pada saat pewaris meninggal dunia, seseorang harus:

- 1) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan;
- 2) Beragama Islam, dan;
- 3) Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari **1)** golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari **2)** golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Dan pada Pasal 174 (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari Mustafa Awal bin Awal. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon (isteri dan lima orang anak kandung) untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mustafa Awal bin Awal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan secara bersama dengan bukti lainnya, dan tidak perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Mustafa Awal bin Awal adalah :
 - 2.1 Halimah binti Jalihun (isteri);
 - 2.2 Musleha binti Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.3 Musnani binti Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.4 Martin . M bin Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.5 Mikler bin Mustafa Awal (anak kandung);
 - 2.6 Muswandi . M bin Mustafa Awal (anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan

Hlm. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	70.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	= Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
1.	<u>Biaya Materai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		= Rp.	201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2019/PA.MTK